



PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan dengan tujuan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat, oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan dan penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, dan dalam rangka memberikan kepastian usaha dan tertib berusaha, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3017);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 70/M-DAG / PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar Tradisional, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

8. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Toko Modern melalui satu kesatuan manajemen dan pendistribusian barang ke Toko Modern yang merupakan jaringannya yang meliputi sistem jaringan reguler, waralaba maupun operator mandiri.
9. Pengelola Jaringan Mini Market adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
10. Sistem Jaringan Reguler adalah sistem jaringan Toko Modern dimana perusahaan pemegang merk usaha secara langsung mendirikan dan melakukan pengelolaan tempat usaha yang merupakan jaringannya.
11. Sistem Jaringan Waralaba adalah sistem jaringan Toko Modern dengan pola waralaba.
12. Sistem Jaringan Operator Mandiri adalah pengelolaan jaringan Toko Modern dengan pola bagi hasil antara pelaku usaha dengan perusahaan pemegang merk, melalui sistem jaringan regular maupun sistem jaringan waralaba.
13. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
14. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
15. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
16. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.

BAB II
PERIZINAN USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM.
- (2) IUPPT, IUPP dan IUTM diperlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

BAB III
PROSEDUR, TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM meliputi:
 - a. Persyaratan IUPPT melampirkan dokumen:
 1. Foto copy KTP;
 2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. Foto copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 4. informasi tata Ruang;
 5. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 6. Foto copy Persetujuan Prinsip Membangun;
 7. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 8. Foto copy Surat Izin Tempat usaha (SITU)
 9. program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
 10. Foto copy Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis (Apabila di perlukan);
 11. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang undangan;
 12. Foto copy IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
 13. Foto copy NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum.

14. Rekomendasi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan yang melakukan perpanjangan izin.
- b. Persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTM selain minimarket melampirkan dokumen :
1. Foto copy KTP;
 2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. Foto copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 4. informasi tata Ruang;
 5. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 6. Foto copy Persetujuan Prinsip Membangun;
 7. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 8. Foto copy Surat Izin Tempat usaha (SITU)
 9. program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
 - 10. Foto copy Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis;
 11. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang undangan;
 12. Foto copy IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
 13. Foto copy NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 14. Rekomendasi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan yang melakukan perpanjangan izin.
- c. Persyaratan untuk memperoleh IUTM minimarket melampirkan dokumen:
1. Foto copy KTP;
 2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. Foto copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 4. informasi tata Ruang;
 5. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 6. Foto copy Persetujuan Prinsip Membangun;
 7. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 8. Foto copy Surat Izin Tempat usaha (SITU)
 9. program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
 - 10. Foto copy Rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari instansi teknis;

11. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang undangan;
 12. Foto copy IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan
 13. Foto copy NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 14. Rekomendasi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan yang melakukan perpanjangan izin.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM secara lengkap dan benar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng. menerbitkan IUPPT, IUPP dan IUTM.
 - (4) Apabila Surat, Permintaan IUPPT, IUPP dan IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
 - (5) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng. menolak permintaan untuk memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM.
 - (6) Perusahaan yang ditolak permohonannya untuk memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUPPT, IUPP dan IUTM baru.
 - (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
 - (8) Pengurusan permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

- (1) IUPPT, IUPP dan IUTM diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng atas nama Bupati.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam rangka penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Tim Teknis

Terkait yang di Surat Keputusan Bupati pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.

- (3) IUPPT, IUPP dan IUTM diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi usaha yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) IUPPT, IUPP dan IUTM berlaku selama pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang sama.
- (2) IUPPT, IUPP, IUTM berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (4) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi usaha wajib memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM baru.
- (5) IUPPT, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan :
 - a. Lokasi untuk pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional yang sudah ada.
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (2) Pendirian Toko Modern sekurang-kurangnya wajib memiliki persyaratan :
 - a. Harus menjamin kemitraan yang saling menguntungkan dengan UKM setempat.
 - b. Jarak pendirian Pasar Modern dengan Pasar Tradisional minimal :
 - Untuk ibu kota Kabupaten : 1.000 meter
 - Untuk ibu kota kecamatan : 500 Meter
 - c. Tidak boleh didirikan berada di lingkungan / kompleks perumahan.

BAB IV
KETENTUAN JAM OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Jam kerja Toko Modern kecuali Mini Market ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita;
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 23.00 Wita.
- (2) Untuk hari besar keagamaan dan libur nasional dapat ditetapkan jam kerja sampai pukul 24.00 Wita atas seizin Bupati.
- (3) Pengusaha Mini Market yang akan beroperasi 24 jam harus mengajukan permohonan izin operasi 24 jam kepada Bupati.
- (4) Persyaratan izin operasi Mini Market 24 jam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai berikut :
 - a. berada dalam kawasan pariwisata dalam radius paling jauh 1.000 meter dari pusat kawasan pariwisata.
 - b. melampirkan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

BAB V
KEMITRAAN

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan Modern dapat melakukan Kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 9

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan, dan Toko Modern dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan / atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Kerja sama pemasaran;
 - b. Penyediaan lokasi usaha dan / atau

c. Penyediaan pasokan.

- (3) Kerjasama pemasaran sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyedia lokasi usaha sebagai mana dimaksud ayat (2) huruf (b) dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Tradisional pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 10

- (1) Toko Modern harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Modern
- (2) Dalam pengembangan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan / atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa :
 - a. Pelatihan;
 - b. Konsultasi;
 - c. Pasokan barang;
 - d. Permodalan; dan / atau
 - e. Bentuk bantuan lainnya.

Pasal 11

- Toko Modern harus mengutamakan Perekrutan Karyawan/Petugas Toko Orang asli Daerah (Soppeng).
- Permohonan Karyawan/Petugas Toko di ketahui oleh Dinas Ketenaga Kerjaan setempat.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUPPT, IUPP atau IUTM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan kedua kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.

Pasal 13

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng.

Pasal 14

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan IUPPT, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng.

Pasal 15

Setiap Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang tidak melakukan lagi kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau menutup perusahaan wajib melaporkan atas penutupan usahanya kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu disertai pengembalian IUPPT, IUPP atau IUTM asli.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Soppeng tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 17

- (1) Pembekuan IUPPT, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf b dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Selama IUPPT, IUPP, IUTM dibekukan, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUPPT, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUPPT, IUPP dan IUTM.
- (4) Pembekuan IUPPT, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (5) IUPPT, IUPP dan IUTM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pencabutan IUPPT, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Pencabutan IUPPT, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah dicabut IUPPT, IUPP dan IUTM nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan, dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan belum memiliki IUPPT, IUPP dan IUTM sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUPPT, IUPP dan IUTM selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup melampirkan SIUP yang telah diperoleh dan Program Kemitraan.

Pasal 20

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (operasional) wajib memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan, atau telah memiliki Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi ketentuan Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi namun belum memiliki IUPPT, IUPP, IUTM, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan IUPPT, IUPP, IUTM berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Desember 2017



Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG


H.A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 88